

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGUNAAN NAMA ARTIS PADA KARYA SASTRA DI APLIKASI WATTPAD

Ni Made Gina Ayu Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ginagn715@gmail.com

Ida Bagus Putu Sutama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

ib_sutama@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi watsapp dan bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi watsapp. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi watsapp Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sastra di aplikasi watsapp termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya, pengaturan penggunaan nama artis dalam karya sastra di aplikasi watsapp tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi watsapp yaitu bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan membuat perjanjian lisensi dan bentuk perlindungan hukum represif di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Nama, Watsapp

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the copyright regulation on the use of artist names in literary works in the watsapp application and copyright law protection for artists whose names are used in literary works in the watsapp application. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulation of copyright for the use of artist names in literary works in the Watsapp application Article 40 letter a of Law no. 28 of 2014 concerning Copyrights, it is explained that literary works in the watsapp application are included in the scope of other written works, the regulation of the use of artist names in literary works in the watsapp application is not clearly regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The form of copyright legal protection for artists whose names are used in literary works in the Watsapp application is a form of preventive legal protection, namely by making a license agreement and a form of repressive legal protection which is more aimed at resolving disputes.

Keywords: Protection, Copyright, Name, Watsapp

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud

(*intangible rights*). Berkaitan dengan KI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah "Kekayaan Intelektual (KI)." Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu kepada "KI" karena mengikuti istilah mayoritas di terapkan negara lain.¹ Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Kekayaan Intelektual yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya KI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang mana objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.²

Konvensi internasional dibidang KI diantaranya *Berne Convention, Universal Copyrights Convention (UCC), Paris Convention, dan TRIPs-WTO Agreement*. Dalam perkembangannya, kemudian *TRIPs Agreement*, yaitu *Annex 1C* dari *World Trade Organization (WTO)* dipandang sebagai perjanjian internasional dibidang Kekayaan Intelektual yang paling komprehensif, yang sekaligus mengatur *Industrial Rights* maupun *Copyright*. Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di dunia menjadi negara anggota WTO. Indonesia sendiri sudah menjadi anggota WTO pada 1 Januari 1995, maka Indonesia wajib mentaati standar-standar internasional perlindungan Kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, karena perlindungan hak cipta secara internasional merupakan suatu keharusan.³

Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentu wajib melindungi warga negaranya dari plagiarism dan piracy. Bagian dari Hak Kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak cipta tentu menjadi hal yang sangat penting bagi negara Indonesia dalam era ekonomi pasar bebas. Perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Karya cipta yang mendapat perlindungan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan atas inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi, keterampilan, kecekatan atau keahlian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga dapat dinikmati oleh panca indera.⁴

Hak cipta mengandung 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi Hak Ekonomi diatur di dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya

¹ Dharmawan, N.K.S. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 13.

² *Ibid*, hlm. 19.

³ Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 321.

⁴ Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 79-90.

intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana, jika suatu ciptaan tersebut sudah diwujudkan dan di komersialkan maka hak ekonominya sudah ada atau sudah melekat, sedangkan Hak Moral diatur pada Pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun yang sifatnya non ekonomi, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral itu sudah melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun.⁵

Perkembangan dibidang teknologi maupun digital juga membawa beberapa dampak yang mana mencakup ruang lingkup yang tidak mengenal batas negara karena bersifat global. Internet semakin dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti saat berbelanja online, melakukan pelayanan jasa, layanan penyedia informasi dan di dalam layanan maupun fitur yang ada di internet mengandung unsur kekayaan intelektual baik dari aspek hak cipta seperti karya musik, fotografi maupun sinematografi. Banyak masalah yang timbul seperti pembajakan, penjiplakan dan berbagai permasalahan lainnya⁶

Internet dapat melakukan berbagai kegiatan, diantaranya berbelanja, melakukan aktivitas kerja, download and share berbagai macam konten sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti dokumen, e-book, software, musik, gambar, dsb. Terlebihnya, internet bagai dua sisi mata pisau yang apabila digunakan secara bijak, akan merasakan manfaat positifnya.⁷ Mengambil dan mempergunakan sesuatu hal yang bukan miliknya tanpa seijin dari pemiliknya merupakan pelanggaran dari norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma agama dan norma hukum.⁸

Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya sastra di aplikasi *wattpad* termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya. Sehingga secara jelas sudah diatur, namun yang menjadi permasalahan yaitu ketentuan penggunaan nama artis terkenal dalam penulisan karya sastra di aplikasi *wattpad*.

Karya sastra kini telah merambah di berbagai macam teknologi digital. Salah satu yang dinilai paling mutakhir adalah yang melibatkan jaringan internet dan dapat mencakup masyarakat luas. Karya sastra yang menggunakan internet demikian disebut dengan sastra *cyber*. Salah satu sastra *cyber* yang cukup lama bertahan adalah *wattpad*.

Wattpad merupakan layanan situs web dan aplikasi telepon pintar asal Toronto, Kanada yang memungkinkan penggunaanya untuk membaca ataupun

⁵ Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 604-616.

⁶ Roselvia, Revlina Salsabila, M. Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111-121.

⁷ Aji, Hieronymus Febrian Rukmana, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 66-76.

⁸ Wirakusuma, In Bagus Sugiharta, Budi Santoso, and Fifiana Wisnaeni. "Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet Dalam Kaitannya Dengan Hak Cipta." *NOTARIUS* 12, no. 1: 361-372.

mengirimkan karya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya. *Wattpad* merupakan salah satu layanan yang populer karena memberikan kesempatan pada banyak orang untuk membuat karya tulis dan membagikannya ke platform *online* untuk dapat dinikmati tanpa takut harus mengeluarkan banyak biaya karena layanan yang disediakan pada dasarnya gratis. *Wattpad* sendiri mulai rilis pada tahun 2006 dan seiring berjalannya waktu *wattpad* semakin dikenal banyak orang diseluruh dunia. *Wattpad* cepat diterima oleh banyak orang karena kemudahannya dimana orang tidak perlu membawa buku secara fisik kemana saja, tetapi cukup melalui gadget yang digunakan.

Karya sastra dalam aplikasi *wattpad* seringkali menggunakan nama tokoh-tokoh artis yang terkenal. Penggunaan nama tokoh-tokoh artis yang terkenal menjadi permasalahan apabila tidak mendapatkan ijin. Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Menandakan jikalau bersifat komersial maka sangatlah harus juga dengan izin nama yang dicantumkan.

Wattpad hanyalah sebuah platform menulis cerita seperti novel, kumpulan cerpen dan sejenisnya yang dibagikan secara gratis oleh penulis *wattpad*. Setelah perkembangannya pada tahun 2018 melalui program *paidstories*. Program *paidstories* merupakan program yang diperuntukkan penulis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan penghasilan dari cerita-cerita mereka yang masuk ke dalam cerita berbayar. Adanya program ini akan menguntungkan bagi penulis, namun dengan penggunaan nama tokoh artis terkenal tanpa ijin akan merugikan bagi nama tokoh artis yang dicantumkan.⁹ Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasi ciptaannya. Mencakup terkait hak royalti atas penggunaan nama tokoh-tokoh artis yang terkenal. Dilihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat tulisan yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Nama Artis Pada Karya Sastra Di Aplikasi *Wattpad*"

Penelitian sejenisnya dilakukan oleh Risa Hartati Amrikasari, Sophar Maru Hutagalung dan Slamet Supriatna yang telah terbit di Jurnal *Krisna Law* dengan Judul Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (*Fixation*) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta.¹⁰ Adapun yang menjadi pembeda dalam penulisan ini dengan artikel sebelumnya adalah penulisan ini lebih berfokus pada pembahasan terkait perwujudan bentuk nyata (*fixation*) suatu karakter fiksi dan perlindungannya dalam karya sinematografi film, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus terkait perlindungan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi *wattpad*.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Wattpad. 2020, "Paidstories Program". URL: <https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/360022692911-Paid-Stories-Program>, diakses tanggal 1 Januari 2022.

¹⁰ J Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (*Fixation*) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 77-94.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 2 masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi *wattpad* ?
- 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi *wattpad* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi *wattpad*. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi *wattpad*.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hak Cipta atas Penggunaan Nama Artis Pada Karya Sastra di Aplikasi *Wattpad*

Menciptakan suatu karya bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kemampuan pemikiran intelektual dan kreativitas seseorang. Pelanggaran terhadap hak ekonominya akan menyebabkan kreatifitas mereka berkurang atau lahirnya karya yang tidak bermutu sama sekali. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerana pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta¹²

Pengertian Hak Cipta termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak cipta

¹¹ Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

¹² Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24-42.

memberikan suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Hak eksklusif ini artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.¹⁴ Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.¹⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi" oleh sebab itu nama artis terkenal yang digunakan dalam penulisan karya sastra itu sendiri berhak mendapatkan hak ekonomis dengan pemberian berupa royalti ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait"¹⁶

Hak eksklusif ini artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.¹⁷Hak moral berlaku secara abadi maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap harus diakui dan dihormati oleh semua orang.¹⁸

Lingkup karya kreativitas intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta pada intinya menjelaskan bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;

¹³ Dharmawan, N.K.S I, *Op.Cit*, 38.

¹⁴ Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: PT Alumni, 2014), 139.

¹⁵ Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), (508-520).

¹⁶ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018). 1-15.

¹⁷ Hasibuan, Otto, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹⁸ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa, *Op.Cit.*, hlm. 7.

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sastra di aplikasi wappad termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya. Terkait pengaturan penggunaan nama artis dalam karya sastra di aplikasi wappad tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Pasal ini hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikomersialkan tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Ketentuan terkait perubahan dari gratis menjadi berbayar, berdampak terhadap nama artis terkenal yang digunakan namanya tanpa ijin.

Artis terkenal yang namanya digunakan sebagai tokoh dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan berhak untuk mendapatkan royalti dari hasil penjualan ciptaan itu sendiri. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: "Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar." Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengertian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jadi pengguna yang menggunakan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial harus membayar royalti sebagai imbalan pemanfaatan hak ekonomi kepada pencipta atau pemilik Hak Terkait.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Artis yang Digunakan Namanya dalam Karya Sastra di Aplikasi *Wappad*.

Perkembangan dari suatu pelanggaran aktivitas hak cipta ini dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor. Kurangnya tingkatan pemahaman dari masyarakat mengenai arti dan fungsi tentang hak cipta, sikap dan keinginan keuntungan untuk diperoleh mudah dengan yang cara digunakan, belum cukup lagi ditambah dengan

ini adalah faktor yang dapat memperoleh perhatian.¹⁹ Perlindungan hukum sangatlah penting untuk pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak untuk mebatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.²⁰

Hak yang eksklusif hanya ditujukan bagi penciptanya dan tidak satu pun dari pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah.²¹ Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan - batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.²² Pelanggaran hak cipta juga memuat antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang diambil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Undang-undang yang telah berlaku dan orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelanggaran hak cipta baik dalam segi hak moral maupun segi hak ekonomi.²³

Wujud dalam penciptaan karya yang dilakukan oleh manusia dengan tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi berupa ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Tentunya memiliki nilai kemanfaatan untuk kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hasil ciptaan suatu karya yang tercipta dengan proses kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi, serta banyak memakan waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Maka perlu ada ketentuan yang mengatur hak mereka ketika telah menciptakan suatu karya.²⁴

Karakter adalah suatu orang atau makhluk lain dalam suatu narasi cerita dimana karakter dapat bersumber dari sosok nyata (karakter kenyataan atau realita) dan fiktif (karakter fiktif). Karakter berguna pula untuk mengembangkan tema sehingga pesan-pesan penulis dapat tersampaikan dengan jelas, baik dalam media sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video.²⁵

Perlindungan Hak Cipta dengan titik berat pada Hak Ekonomi dan mengabaikan konsepsi perlindungan Hak Moral sama maknanya dengan mematikan

¹⁹ Syamsudin, M. "Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya." *"Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 8*, no. 16 (2001): 121-136.

²⁰ Septiana, Kadek Irman, and AA Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7*, no. 2 (2019): 6. 1-11.

²¹ Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review 4*, no. 2 (2021): 615-630.

²² Wiryadi, Uyan. "Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 3*, no. 3 (2021): 306-318.

²³ Al Hariri, Rafik, and Sri Maharani MTVM. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Simposium Hukum Indonesia 1*, no. 1 (2019): 206-216.

²⁴ Muhsin, Ahmad. "Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance 5*, no. 3 (2020): 677-693.

²⁵ Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *Mimbar Yustitia 2*, no. 1 (2018): 60-78.

secara perlahan lahan eksistensi Hak Moral, yang juga penting untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi.²⁶

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan

Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan membuat perjanjian lisensi. Pemberian izin yang dimaksud bisa dengan melalui perjanjian lisensi dimana pihak lain (penerima lisensi) berkewajiban membayar royalti kepada artis terkenal (pemberi lisensi) tersebut. Perjanjian lisensi sering dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis karena harus terdapat bukti bahwa penerima lisensi telah mendapatkan izin dari pemilik lisensi untuk menikmati hak ekonomi atas suatu hak cipta. Perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti keduanya telah menyetujui adanya penyerahan lisensi antara mereka. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur lebih khusus tentang lisensi dan lisensi wajib dalam Bab XI. Pemegang Hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu yang tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan Hak Terkait. Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain, maka perjanjian lisensi itu harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi.

Bentuk perlindungan hukum represif di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta atas penulisan karya sastra dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terjadinya pembajakan suatu karya yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta sebenarnya sudah tertuang pada Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjelasan Pasal 64 Ayat (2) tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

4. Kesimpulan

²⁶ Pratista, I. Gusti Putu Andre, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta." *Kertha Semaya Vol. 02 Februari 2014* (2014). 1-5.

Pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi *wattpad* Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sastra di aplikasi *wattpad* termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya, Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikormesialkan tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Namun dengan berkembangnya teknologi dimana penulis *wattpad* yang sebelumnya diakses secara gratis menjadi berbayar sehingga penulis mendapatkan keuntungan, jelas merugikan terhadap nama artis terkenal yang digunakan namanya tanpa ijin, pengaturan penggunaan nama artis dalam karya sastra di aplikasi *wattpad* tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi *wattpad* yaitu bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan membuat perjanjian lisensi dan bentuk perlindungan hukum represif di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Dharmawan, N.K.S. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: PT Alumni, 2014).
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Jurnal Ilmiah

- Aji, Hieronymus Febrian Rukmana, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019).
- Al Hariri, Rafik, and Sri Maharani MTVM. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021).
- Dewi, A. A. M. S.. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4). (2017)
- Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *Mimbar Yustitia* 2, no. 1 (2018).

- J Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020).
- Muhsin, Ahmad. "Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020).
- Pratista, I. Gusti Putu Andre, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta." *Kertha Semaya Vol. 02 Februari 2014* (2014).
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021).
- Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021).
- Roselvia, Revlina Salsabila, M. Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021).
- Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).
- Syamsudin, M. "Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 16 (2001).
- Septiana, Kadek Irman, and AA Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019).
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Wirakusuma, In Bagus Sugiharta, Budi Santoso, and Fifiana Wisnaeni. "Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet Dalam Kaitannya Dengan Hak Cipta." *NOTARIUS* 12, no. 1. (2017).
- Wiryadi, Uyan. "Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 3 (2021).

Internet

- Wattpad. 2020, "Paidstories Program". URL: <https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/360022692911-Paid-Stories-Program>, diakses tanggal 1 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.